



NOMOR : W13-A19/1832/HM.01.1/10/2020

NOMOR : 385/PENJUALAN/PAKP/5/0720



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
DENGAN
PT POS INDONESIA CABANG SITUBONDO
TENTANG
SETORAN PNPB, LAYANAN NAZEGELING, PENJUALAN MATERAI,
PENGIRIMAN WESEL POS, SURAT/DOKUMEN DAN BARANG/PAKET
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO**

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal *enam belas* bulan *Oktober* tahun *dua ribu dua puluh* (16/10/2020) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MOCHAMAD ALI MUCHDOR, S.Ag.,M.H**
Pangkat : Pembina Tk. I, (IV/b)
NIP : 197207142000031008
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Situbondo
Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto, No. 18 Kabupaten Situbondo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Situbondo yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. Nama : **Yogi Dwinanto**
Pangkat : D1 – E3
NIPPOS : 981406117
Jabatan : Kepala Kantor Pos Situbondo 68300
Alamat : Jl. A. Yani No. 131 Situbondo 68311

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. POS Indonesia (Persero) Kantor Pos Situbondo, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut juga **PARA PIHAK**

bermaksud melakukan kerja sama di bidang setoran PNBPN, layanan nazegeeling, penjualan meterai, pengiriman weselpos. Surat/dokumen dan barang/paket, telah bersepakat untuk mengadakan Memorandum of Understanding / Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1 PENGERTIAN UMUM

Dalam surat perjanjian kerjasama ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Situbondo
2. Pos Indonesia adalah Kantor Pos Cabang Situbondo

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Para Pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam hal penyetoran PNBPN, Layanan Nazegeling, Penjualan Materai, Pengeiriman Weselpos, Surat/Dokumen, dan Barang / Paket;
2. Hal tersebut di atas bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Situbondo;

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah menyediakan counter/meja pelayanan di tempat yang telah ditentukan dan PIHAK KEDUA berhak menempati counter/meja pelayanan yang disediakan tersebut;
2. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah menugaskan seorang karyawan dicounter/meja pelayanan yang telah disediakan oleh PIHAK PERTAMA tersebut pada setiap hari senin sampai dengan hari kamis, mulai pukul 09.00 WIB – 12.00 WIB., dimana Pihak Pertama berhak mendapatkan layanan jasa setoran PNBPN, layanan nazegeeling, penjualan meterai, pengiriman weselpos, surat/dokumen dan barang/paket yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA bagi para pencari keadilan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian ini mulai berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal 16 Oktober 2020 dan berakhir pada Tanggal 15 Oktober 2022
2. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelumnya.
3. Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, ataupun karena sebab lain. Pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
4. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 5
FORCE MAJEURE

1. Apabila Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian kerjasama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan Para Pihak, seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya Pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;
2. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama wajib memberitahukan kepada pihak lainnya,
3. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut;
5. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima

pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan;

PASAL 6
PENUTUP

Demikian Memorandum of Understanding / Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam nota kesepahaman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Pos Situbondo




Yogi Dwinanto

Nippos:981406117

PIHAK PERTAMA

Wakil Ketua

Pengadilan Agama Situbondo



Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H

Nip. 197207142000031008